

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan HAM bagi rakyatnya, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 th 1999 disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu hak asasi manusia yang paling esensial adalah hak untuk hidup dan juga administrasi kesehatan. Kesehatan diartikan sebagai kesejahteraan fisik, mental dan administrasi (Undang-undang No.36 th 2009). Dengan kesehatan, manusia dapat hidup produktif untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Administrasi kesehatan tersebut menyangkut aspek kebebasan dan keberhakan. Dari aspek kebebasan dimaksudkan bahwa setiap orang dibebaskan untuk mengontrol tubuh, dan kondisi kesehatannya, sedangkan dari aspek keberhakan, setiap orang berhak untuk mendapat layanan kesehatan yang kompeten dan menjunjung tinggi kesetaraan dengan tujuan akhir untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Selain sebagai suatu hal yang sangat penting, Kesehatan juga merupakan kebutuhan utama, sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi mengenai kesehatan dengan baik, mudah dipahami serta terjangkau, yang dapat ditunjang dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan tradisional, administrasi dan komplementer melalui

pendidikan dan pelatihan dengan selalu mengutamakan keamanan, kualitas, dan bermanfaat (Peraturan Presiden No. 72, 2012). Selain pelayanan kesehatan pemerintah juga harus menjamin keberhasilan pelayanan kefarmasian, pelayanan kefarmasian yang dimaksud disini adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit, dan pemeliharaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 Pelayanan kesehatan terutama di bidang kefarmasian dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik.

Apotek merupakan sarana prasarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang membantu dalam upaya membangun kesehatan di masyarakat. Menurut PP No 51 tahun 2009 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker. Apotek memiliki fungsi sebagai sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, Home Pharmacy Care, Monitoring Efek Samping Obat (MESO), serta pengembangan obat, semua kegiatan tersebut dilakukan oleh apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Permenkes No.73, 2016). Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan kefarmasian atau pekerjaan kefarmasian. Seiring berkembangnya jaman, berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah banyak mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *Pharmaceutical*

care meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan adanya perubahan tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, serta melakukan monitoring obat, evaluasi serta dokumentasi segala aktivitas kefarmasian dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik.

Mengetahui akan pentingnya peranan apoteker pada era modern seperti saat ini, maka calon apoteker harus memiliki banyak bekal ilmu yang harus dipelajari, selain bekal ilmu calon apoteker juga harus memiliki keterampilan baik secara teori maupun secara praktik dalam melakukan suatu pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Berdasarkan alasan tersebut, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya juga mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker, akan tetapi dikarenakan kondisi pandemic yang sedang terjadi saat ini maka kegiatan PKPA dibagi menjadi PKPA daring mulai tanggal 21 juni – 10 juli 2021 dan juga berkerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara offline yang dilaksanakan selama 3 minggu pada tanggal tanggal 21 juni 2021 – 10 juli 2021 di Apotek Megah Terang yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 147 Surabaya (Cosmopolis Apartement) Surabaya untuk membantu mahasiswa/i program studi profesi apoteker untuk belajar serta menambah ilmu pengetahuan serta keterampilan dalam lingkup pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek
- c. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang 4ministrati
- e. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek

4.2. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang 4ministrati